

**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PADA  
PEMBIAYAAN BERMASALAH MIKRO DI  
BANK SYARIAH INDONESIA**  
(Studi Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah  
Indonesia KC Tanjung Karang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat –Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**IRA APRILIA**

**NPM : 1951020107**

**Program Studi : Perbankan Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/ 2024**

**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PADA  
PEMBIAYAAN BERMASALAH MIKRO DI  
BANK SYARIAH INDONESIA  
(Studi Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah  
Indonesia KC Tanjung Karang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat –Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

**Oleh:**

**IRA APRILIA**

**NPM : 1951020107**

**Program Studi : Perbankan Syariah**

Pembimbing I : Muhammad Kurniawan, S.E.,M.E.Sy

Pembimbing II : Dimas Pratomo, M.E

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/ 2024**

## ABSTRAK

Pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana oleh bank kepada nasabah, yang tidak terlepas dari pembiayaan mikro bermasalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembiayaan murabahah bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang. Usaha bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah salah satunya adalah dengan melakukan kebijakan rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang sudah melakukan kebijakan rescheduling, reconditioning dan restructuring dimana pihak Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang memberikan perpanjangan waktu kepada nasabah untuk bisa menyelesaikan kewajibannya, memberikan kelapangan kepada nasabah dengan mengajukan surat secara tertulis dengan alasan dan menyebutkan nominal kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya dan kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang adalah nasabah yang tidak mau lagi membayar kewajibannya, dimana nasabah nakal atau nasabah yang tidak beritikad baik, dimana nasabah dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pembiayaannya. Dalam perspektif islam implementasi restrukturisasi sudah sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 280 dan surah Al-Maidah ayat 1 serta sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI mengenai restrukturisasi.

**Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Murabahah, Restrukturisasi**

## **ABSTRACT**

*Financing is an activity of channeling funds by banks to customers, which is inseparable from problematic micrafinance. This research is motivated by problematic murabahah financing at the Indonesian Sharia Bank Tanjung Karang KC. One of the bank's efforts to deal with problem financing is by implementing rescheduling, reconditioning and restructuring policies. This policy aims to overcome problem financing problems that are classified as substandard, doubtful and loss.*

*The type of research used in this research is a qualitative descriptive research carried out with a qualitative approach and uses two data sources, namely primary data and secondary data. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation.*

*The results of this study indicate that Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang has carried out a policy of rescheduling, reconditioning and restructuring where by Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang has extended time to customer to be able to complete obligations, provided relief to customer by submitting a letter in handwriting with reasons and stating the nominal ability of customers to pay off their obligations and the obstacles faced by Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang are customers who no longer want to pay their obligations, where customers are naive fully or customers who do not have good faith, where customers deliberately obligations in completing their financing. In an Islamic perspective, the implementation of restructuring is in accordance with surah Al-Baqarah verse 280 and surah Al-Maidah verse 1 and is in accordance with the DSN MUI Fatwa regarding restructuring*

**Keywords: Financing problem, Murabahah, Restructuring**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRA APRILIA  
NPM : 1951020107  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA (Studi Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang)” adalah benar-benar asli hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk serta disebut dalam footnote maupun daftar pustaka. Jikalau dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya adapada penyusun.

Demikian pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Desember 2023



Ira Aprilia  
1951020107



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289**

**SURAT PERSETUJUAN**

**Judul : Implementasi Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Mikro Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang)**

**Nama : Ira Aprlia**

**NPM : 1951020107**

**Jurusan : Perbankan Syariah**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy**  
**NIP. 198605172015031005**

**Dimas Pratomo M.E**  
**NIP. 199305282018011003**

**Ketua  
Jurusan Perbankan Syariah**

**Any Eliza, S.E., M.S., Akt**  
**NIP. 198308152006042004**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

***Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260***


**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul **“Implementasi Restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah mikro di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia)”** disusun oleh: **Ira Aprilia**, NPM: **1951020107** Program Studi: **Perbankan Syariah**. Telah diujikan pada Hari/Tanggal: **Selasa, 26 Maret 2024**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Any Eliza, M.Ak** (.....) 

**Sekretaris : Gustika Nurmalia, M.Ek** (.....) 

**Penguji I : Ersi Sisdianto, M.Ak** (.....) 

**Penguji II : M.Kurniawan, M.E.Sy** (.....) 

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Prof. Dr. Filnis Suryanto., SE, M.M, Akt, CA**

**NIP: 197009262008011008**

## MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : “dan Barangsiapa yang berjihad, Maka Sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (Q.S Al-Ankabut:6).

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT atas rencana-Nya yang begitu indah untuk penulis. Penulis yakin semua akan tercapai jika berusaha dan selalu percaya pada-Nya. Shalawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafaat Beliau selalu menyertai penulis Dunia dan Akhirat aamiin. Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan saya cintai Bapak Miin dan Ibu Nur Hiyatun dengan segenap jiwa raganya tiada lelah dan letih bahkan dengan sabar dan ikhlas membesarkan, membimbing, mendidik, memberikan nasihat dan limpahan do'a yang mengiringi setiap nafas untuk kebahagiaan dan keberhasilan anakmu ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT dan menjadikan kalian termasuk kedalam golongan yang ada di barisan Nabi Muhammad SAW kelak Aamiin.
2. Ketiga Adikku Ifan Ferdiansyah, Aleka Satria dan Alexis Satria yang telah membantu dan memberikan kasih sayang, dukungan serta doa yang tulus.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat menimba ilmu.

## RIWAYAT HIDUP

Nama penulis adalah Ira Aprilia, dilahirkan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 18 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Miin dan Ibu Nurhiyatun yang beralamat di Jl. Murai No.3 LK.1 Kelurahan Tanjung Agung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Berikut riwayat pendidikan penulis:

1. TK Pertiwi Alasmalang, Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
2. SD Negeri 1 Tanjung Agung, Kec. Tanjung Agung Raya, Kota Bandar Lampung.
3. SMP Negeri 5 Bandar Lampung, Kec. Tanjung Agung Raya, Kota Bandar Lampung.
4. SMK Negeri 7 Bandar Lampung, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung.

Setelah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Program S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dimulai pada tahun ajaran 2019/2020. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam perkuliahan Program Studi Perbankan Syariah.

Bandar Lampung, 7 Desember 2023  
Penulis



**Ira Aprilia**  
**1951020107**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya, karunia-Nya, dan petunjuk-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis diberikan Kesehatan dan mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA (Studi Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang). Sholawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syiraman syafa’atnya kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin.

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) Pada jurusan Perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. saya menyadari Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini masih butuh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun spiritual, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto,MM.,Akt,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Any Eliza, S.E.,M.Ak selaku ketua Bidang Studi Perbankan Syariah yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing Akademik Bapak Muhammad Kurniawan, S.E.,M.E.Sy dan Bapak Dimas Pratomo, M.E yang telah membimbing penulis dari awal hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
6. Kepada Branc Manager Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang yaitu Bapak Yodi Praptondo Wiyono yang telah

memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan riset serta Bapak Ardiyan Saputra dan Bapak Debi Akbar selaku Officer Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Lampung Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang yang telah membantu dan memberikan izin penelitian di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.

7. Seluruh staf pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber refrensi kepada penulis.
8. Teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya kelas B yang sedang bersama-sama berjuang mendapatkan gelar sarjana. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan untuk kita semua.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah islamiyah dan diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalm bidang perbankan syariah.

Bandar Lampung, 7 Desember 2023  
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ira Aprilia', with a stylized flourish at the end.

**Ira Aprilia**  
**1951020107**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	11
D. Batasan Masalah .....	12
E. Rumusan Masalah .....	12
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Manfaat Penelitian.....	13
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	14
I. Metode Penelitian .....	21
1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	21
2. Jenis dan Sifat Penelitian .....	21
3. Jenis dan Sumber Penelitian.....	21
4. Informan Penelitian.....	22
5. Teknik Penentuan Informan .....	23
6. Teknik Pengumpulan Data .....	24
7. Metode Analisis Data.....	25
8. Teknik Analisis Data.....	26
J. Sistematika Pembahasan.....	26

<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>29</b>
A. Grand Theory .....	29
1. Teori Signal ( <i>Signalling Theory</i> ) .....	29
B. Restrukturisasi .....	30
1. Pengertian Restrukturisasi .....	31
2. Dasar Hukum Restrukturisasi .....	32
3. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi .....	34
4. Indikator Pelaksanaan Restrukturisasi .....	34
5. Tata Cara Restrukturisasi Murabahah.....	36
C. Pembiayaan .....	39
1. Pengertian Pembiayaan .....	40
2. Unsur-Unsur Pembiayaan .....	41
3. Tujuan Pembiayaan .....	42
4. Fungsi Pembiayaan .....	43
5. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	46
6. Kualitas Pembiayaan .....	48
7. Analisa Pembiayaan .....	49
D. Pembiayaan Murabahah Bermasalah.....	51
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	51
2. Regulasi Pembiayaan Bermasalah .....	53
3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah .....	54
4. Kategori Pembiayaan Bermasalah .....	55
E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	56
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	56
2. Klasifikasi Usaha Mikro .....	57
3. Karakteristik Usaha Mikro Usaha Kecil.....	58
F. Murabahah.....	59
1. Pengertian dan Landasan Hukum Murabahah .....	59
2. Rukun dan Syarat Murabahah.....	60
3. Jenis-Jenis Murabahah.....	61
G. Kerangka Berfikir .....	63

<b>BAB III Deskripsi Objek Penelitian .....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	64
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia .....	64
2. Visi-Misi Bank Syariah Indonesia .....	66
3. Lokasi Bank Syariah Indonesia kc Tanjung Karang	66
4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia .....	67
5. Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Lampung .....	67
6. Struktur Area Retail Collection, Restructuring &Recovery Lampung .....	70
7. Produk Pembiayaan Bank Syariah Indonesia .....	71
8. Tantangan dan Permasalahan Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang .....	71
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian .....	73
1. Kategori Nasabah Pembiayaan Bermasalah Restrukturisasi Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang .....	73
2. Proses Restrukturisasi Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang .....	76
 <b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	 <b>80</b>
A. Analisis Implementasi dan Kendala Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Mikro Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.....	84
1. Analisis Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang .....	84
2. Analisis Kendala Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.....	86
B. Analisis Rekrstrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Mikro Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang dalam Perspektif Islam.....	87
1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menurut Al- Quran dan Hadits .....	88

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.....	91
--	----

**BAB V PENUTUP..... 94**

A. Simpulan.....	95
B. Rekomendasi.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan tingkat kolektibilitas pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia .....	8
Tabel 1.2 Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia.....	9
Tabel 2.1 Kriteria Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat NPF.....	53
Tabel 4.1 Perbandingan Anggota Sebelum dan Sesudah Direstrukturisasi .....	84

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Fikir .....	63
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.....	67
Gambar 3.2 Struktur Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Lampung.....	70
Gambar 4.1 Skema Pembiayaan Murabahah.....	81

0

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Di samping itu, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu, “Implementasi Rekstrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Mikro Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang)”. Untuk ini perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul sebagai berikut:

### 1. Rekstrukturisasi

Rekstrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk memberikan kemudahan dan kelancaran kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya yaitu dengan cara cara Penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).<sup>1</sup>

### 2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>2</sup> Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, asset dan jasa tertentu yang mekanisme umumnya

---

<sup>1</sup> Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 447

<sup>2</sup> Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), Edisi I, h. 304

melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang, asset dan jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang, asset dan jasa tertentu.

3. Bermasalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bermasalah berasal dari kata dasar masalah. Bermasalah merupakan mempunyai masalah serta mempunyai persoalan yang belum diselesaikan. Sedangkan masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan dan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Jadi bermasalah dapat disimpulkan yaitu suatu persoalan yang timbul dari keadaan yang segera diselesaikan<sup>3</sup>

4. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan yang di berikan kepada seorang wirausaha atau pengusaha untuk kebutuhan modal kerja. yang mana nasabah membutuhkan modal usaha untuk pembelian stok barang usahanya.<sup>4</sup>

5. Murabahah

Murabahah adalah suatu bentuk jual-beli di mana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan.<sup>5</sup>

6. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia merupakan suatu bank yang bergerak dibidang perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia diresmikan pada tanggal 01 Februari 2021 yang mana bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank

---

<sup>3</sup> Tim Penulisan KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 2015) (<https://kbbi.lektur.id/bermasalah2021>), diakses tanggal 9 Januari 2021

<sup>4</sup> Binti Nur Asiyah, M.Si, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : KALIMEDIA, 2015), h. 2

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta : Prenadamedia group, 2014), h. 190.

ini merupakan hasil penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah yang bermerger menjadi satu.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditegaskan makna dari judul skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi, kendala dan apakah restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah mikro pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan perspektif islam di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perbankan merupakan urat nadi perekonomian di seluruh negara, banyak roda-roda perekonomian terutama di gerakkan oleh perbankan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbankan di Indonesia memegang peranan yang teramat penting, terlebih negara Indonesia termasuk negara yang sedang membangun di segala sektor. Hal tersebut di jelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam sistem keuangan yang turbulen, sebuah bank harus dapat berkompetisi dengan bank-bank kompetitor dan financial intermediary unit lainnya yang juga memberikan layanan jasa keuangan. Suatu bank dikatakan berhasil memenangkan kompetisi bisnisnya jika ia mampu memberikan jasa layanan keuangan bank lebih baik dari pada kompetitornya, sekaligus mampu mengadaptasikan diri dengan setiap perubahan lingkungan. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. Prinsip Syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung maysir,

---

<sup>6</sup> <https://www.bankbsi.co.id> diakses pada tanggal 12 November 2023, pukul 11:45 WIB

gharar, riba, zalim dan obyek yang haram.<sup>7</sup> Dengan demikian peranan bank ditengah-tengah masyarakat semakin meningkat. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan selain melakukan kegiatan penghimpun dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga, sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki ataupun bagi hasil.<sup>8</sup> Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>9</sup>

Pembiayaan bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan menggunakan skema murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam/istisna, akad qard, serta kombinasi dari akad-akad tersebut. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk menambah modal usaha dapat mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang. Melalui penyaluran dana tersebut diharapkan dapat membantu percepatan pemerataan ekonomi khususnya di Kota Bandar Lampung salah satunya dengan pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang di berikan kepada wirausaha atau pengusaha untuk kebutuhan modal kerja. Dimana di dalam penyaluran pembiayaan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan Bank di dalam penyaluran pembiayaan khusus pembiayaan mikro menggunakan akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia. Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan

---

<sup>7</sup>-Andrianto, dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik), (Jakarta: Qiara Media, 2019), 24-26.

<sup>8</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah :Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101.

<sup>9</sup> Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998

menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dalam Islam dikatakan bahwa akad jual beli tidak boleh adanya unsur riba dan hal ini sangat dijunjung tinggi dan diperintahkan dalam Al-Quran yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 174-176 dan An-Nisa Ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِيْنًا ﴿١٧٤﴾ فَاَمَّا  
 الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوْا بِهٖ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِيْ رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ  
 وَيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿١٧٥﴾ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يَفْتِيْكُمْ فِي الْكُلٰلَةِ  
 اِنْ اَمْرُوْا هَلٰكٌ لِّيْسَ لَهُ وِلْدٌ وَّلٰهٖ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا اِنْ لَّمْ  
 يَكُنْ لَهَا وِلْدٌ فَاِنْ كَانَتْ اُنْثٰى فَلَهَا الْثُلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ وَاِنْ كَانُوْا اِخْوَةً رِّجَالًا  
 وَنِسَآءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثٰى يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَكُمْ اَنْ تَضَلُوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 174-176).<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), h. 83.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nissa:29).

Pada saat ini pembiayaan mikro kecil khususnya untuk UMKM banyak diminati nasabah khususnya wirausaha kota Bandar Lampung. Karena makin banyak masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya tapi modalnya kurang, disini bank atau lembaga keuangan banyak menyediakan jasa penyaluran pembiayaan mikro yang diperuntukan wirausaha. Seperti Bank Syariah Indonesia ini menyediakan yang namanya pembiayaan mikro kecil dengan plafon pinjaman mulai dari Rp.10.000.000 hingga Rp.500.000.000 dengan jangka waktu pinjaman hingga 36 bulan atau 5 tahun yang diperuntukan untuk seorang wirausaha ingin mengembangkan usahanya tapi kekurangan modal, disini wirausaha bisa mengajukan pembiayaan tersebut kepihak bank. Keberadaan bank syariah di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Bandar Lampung.

Dengan adanya produk pembiayaan usaha mikro yang ditawarkan bank syariah, para pelaku usaha dapat terbantu dalam hal penyediaan dana untuk mengembangkan usaha. Tetapi banyak ditemukan fenomena dari banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah dari sektor pembiayaan mikro, para nasabah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya. Penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang kepada nasabah ada kalanya mengalami permasalahan seperti pembiayaan tidak lancar, debitur/nasabah tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, serta tidak tepatnya jadwal angsuran pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan karena adanya bencana alam atau keadaan darurat diluar kemampuan manusia, usaha debitur/nasabah yang mengalami kerugian, sulit berkembang, banyak pesaing, adanya praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) antara debitur dan pihak perbankan, dan debitur yang tidak mempunyai niat baik untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk membayar angsuran pembiayaan. Maka, Bank Syariah mengalami pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan khususnya dalam pembiayaan dengan akad murabahah. Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah yaitu bisa dari faktor internal dan faktor eksternal.<sup>11</sup>

Pembiayaan bermasalah ini sangat mengganggu tingkat kesehatan bank karena pendapatan bank yang menurun dapat mempengaruhi jumlah dana operasional dan likuiditas keuangan bank. Sebab, hal tersebut terkait dengan kemampuan bank untuk menjalankan kewajibannya kepada nasabah yang sewaktu-waktu berkehendak untuk mencairkan atau menarik simpanannya.<sup>12</sup> Berikut data pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia secara global yang semakin membaik setelah di terapkan restrukturisasi bagi nasaabah yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya.

**Tabel 1.1**

**Perkembangan tingkat kolektibilitas pembiayaan Bermasalah  
Bank Syariah Indonesia 2021-2022**

<b>Rasio</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Perubahan</b>
<b>NPF-Gross</b>	<b>2,42%</b>	<b>2,93%</b>	<b>-0,51%</b>
<b>NPF-Net</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,87%</b>	<b>-0,31%</b>

**Sumber: Annual Report Bank Syariah Indonesia Tahun 2022**

<sup>11</sup> Triska Rifanti Hohedu, Any Rustia Dewi, "Penanganan Kredit Macet Pada BRI CabangX", Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan, Vol. 1, No. 1, 2019, 36

<sup>12</sup> Dhevi Nayasari Sastradinata, dan Bambang Eko Muljono, "Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020", Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, 615

Berdasarkan data di atas bahwa pembiayaan bermasalah pada tahun 2022 dan 2021 mengacu pada surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2020 tanggal 01 juli 2020 tentang transparansi dan publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pembiayaan bermasalah secara gross (sebelum dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai) pada tahun 2022 sebesar 2,42% mengalami perbaikan sebesar 0,51% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 2,93% sedangkan secara nett pada tahun 2022 sebesar 0,57% turun 0,3% dibandingkan dengan 2021 yang sebesar 0,87%. Kolektibilitas pembiayaan dapat dilihat dari kelancaran pembayaran pembiayaan yang disalurkan pembiayaan yang telah disalurkan. Berikut data pembiayaan bermaslah Bank Syariah Indonesia.

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah Indonesia**  
**tahun 2021-2022**

2021						
Uraian	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
<b>RUPIAH</b>						
Piutang Murabahah	97.075.510	1.859.833	934.838	516.328	1.167.904	101.554.413
Piutang Istishna	321	38	-	-	-	359
Piutang Qardh	7.605.773	33.933	20.848	252.583	37.980	7.951.117
Pembiayaan Mudharabah	1.606.868	234	3.864	71	17.400	1.628.437
Pembiayaan Musyarakah	51.938.945	999.572	514.631	176.177	747.751	54.377.076
Jarah	741.483	24.361	192.959	7.227	35.537	1.001.567
<b>VALAS</b>						
Piutang Murabahah	-	131.147	-	-	-	131.147
Piutang Istishna	-	-	-	-	-	-
Piutang Qardh	1.468.114	-	-	-	-	1.468.114
Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Musyarakah	2.781.861	-	164.192	231.307	-	3.177.360
Jarah	1.568	-	-	-	-	1.568
<b>TOTAL PEMBIAYAAN</b>	<b>163.220.443</b>	<b>3.049.138</b>	<b>1.831.332</b>	<b>1.183.693</b>	<b>2.006.572</b>	<b>171.291.157</b>
CKPN	3.352.529	587.401	949.719	748.371	1.837.754	7.475.774
<b>PEMBIAYAAN BERSIH</b>	<b>159.867.914</b>	<b>2.461.737</b>	<b>881.613</b>	<b>435.322</b>	<b>168.818</b>	<b>163.815.383</b>

**Pertumbuhan Kolektibilitas Piutang Berdasarkan Mata Uang dan Kolektabilitas**

Pertumbuhan						
Uraian	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
<b>RUPIAH</b>						
Piutang Murabahah	22.854.128	138.907	(108.455)	19.945	290.766	23.195.291
Piutang Istishna	(192)	(35)	-	-	-	(227)
Piutang Qardh	80.895	27.363	(7.398)	(226.216)	231.886	106.530
Pembiayaan Mudharabah	(595.147)	9.974	(3.179)	1.292	20	(587.040)
Pembiayaan Musyarakah	14.125.026	(3.423)	(21.456)	(47.454)	47.395	14.104.087
Jarah	672.330	(9.165)	(185.602)	(3.458)	22.179	496.284
<b>VALAS</b>						

**Sumber: Annual Report Bank Syariah Indonesia Tahun 2022**

Bank Indonesia mengambil kebijakan dengan memberlakukan restrukturisasi pembiayaan syariah bagi bank syariah dan Unit Usaha Syariah serta terhadap nasabah yang mengalami penurunan

kemampuan pembayaran tetapi masih memiliki potensi usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi, sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.<sup>13</sup> Pengertian restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa: restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. dan resiko keuangan bank syariah pun dapat dihindari.<sup>14</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012 Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Program restrukturisasi pembiayaan akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan dengan syarat sebelum proses restrukturisasi sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan debitur.<sup>15</sup>

Islam memberikan payung hukum terhadap solusi permasalahan perekonomian. Al-quran surah al-baqarah ayat 280 menjelaskan:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik

<sup>13</sup> Umami Kalsum dan Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah(Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)" Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 2, Nomor 2, Desember 2017, 57

<sup>14</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

<sup>15</sup> Biner Sihotang dan Elsi Kartika Sari, "Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank" 2, no. 23 (2019): 2.

bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah:280).<sup>16</sup> Ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran bagi kreditur untuk bersabar dan memberikan kelonggaran waktu bagi debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar hutangnya. Kelonggaran yang diberikan kepada debitur tidak boleh mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam seperti menambahkan jumlah utang yang seharusnya dilunasi.<sup>17</sup> Pelaksanaan restrukturisasi tersebut tidak semata-mata dapat diterapkan kepada seluruh nasabah yang mengalami kesulitan membayar, tetapi tetap melihat beberapa kondisi dari nasabah itu sendiri, seperti nasabah yang masih memiliki prospek dan kemungkinan untuk membayar sisa tunggaknya. Selain itu juga, dapat dilihat dari karakter nasabah itu sendiri, apakah nasabah tersebut masih memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya kepada Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.

Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap salah satu lembaga keuangan yaitu di Bank Syariah di kota Bandar Lampung. Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang ini dipilih sebagai objek penelitian karena pada tahun 2023 ini terdapat nasabah pembiayaan mikro murabahah yang melakukan restrukturisasi. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang, bahwa jenis pembiayaan mikro yang paling banyak digunakan nasabah adalah pembiayaan berdasarkan akad murabahah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul Implementasi Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Mikro Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang).

---

<sup>16</sup> Yayasan penyelenggaraan penterjemah al-quran, *departemen agama RI, al-quran dan terjemahnya*, (Jakarta, Sahifa,2014)

<sup>17</sup> Muhammad Ubaidillah, dan Rizqon Halal Syah Aji, “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19”, *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2020, 6.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, yaitu tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Mikro Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang penelitian mempunyai titik fokus pada :

1. Peneliti ini akan berfokus pada implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah mikro murabahah dan bagaimana dalam perspektif islam di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.
2. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang. Tempat observasi peneliti dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang untuk menggali dan mendapatkan informasi awal terkait dengan implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah mikro murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.
3. Data wawancara dilakukan dengan Officer Divisi Area Retail Collection, Restrukturing & Recovery Lampung Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang. pada tanggal 16 Mei 2023 (Selasa) Pukul 10.00 WIB bertempat di kantor Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang. Data yang diambil adalah jumlah data nasabah yang dilakukan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi pembayaran pinjaman di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.

### **D. Batasan Masalah**

Untuk menghindari agar masalah tidak terlalu meluas dan menyimpang penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Implementasi dan kendala rekstrukturisasi pada pembiayaan bermasalah mikro murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang
2. Penelitian yang di lakukan hanya melihat implementasi, kendala dan prespektif islam rekstrukturisasi pada pembiayaan bermasalah mikro kecil dan menengah murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dan kendala restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah mikro murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang?
2. Bagaimana implementasi restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah mikro murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang dalam Perspektif Islam?

### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah pada penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi dan kendala restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah mikro murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.
2. Untuk menganalisis implementasi restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah mikro pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang dalam Perspektif Islam.

### **G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini memuat uraian yang mempertegas bahwa masalah penelitian bermanfaat, baik segi teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk Memperkaya keilmuan disekitar lingkungan UIN Raden Intan Lampung.
- b. Sebagai bahan pengkajian dalam bidang perbankan syariah, khususnya mengenai implementasi restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah mikro di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang).
- c. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah, khususnya mengenai implementasi restrukturisasi pada pembiayaan

bermasalah mikro di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang).

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Bank**

Diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang untukantisipasi dalam melakukan restrukturisasi ketika menghadapi pembiayaan bermasalah mikro pembiayaan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik pihak bank maupun pihak nasabah.

### **b. Bagi Mahasiswa Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.**

### **c. Bagi Nasabah Pembiayaan Murabahah Untuk menjadi acuan agar kedepannya para nasabah dapat lebih memahami apa itu yang dimaksud dengan implementasi restrukturisasi yang dijalankan oleh bank sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah mikro murabahah.**

## **H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Pembahasan telaah studi terdahulu yang relevan adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan kejelasan dan informasi yang sedang dikaji dan diteliti melalui khasanah 16 pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang dibahas dan spesifikasi kajiannya. Di antara beberapa kajian yang relevan dengan judul di atas, adalah:

1. Penelitian terdahulu yang relevan yang dilakukan oleh Dina Refina, Dahlan Dahlan, Sri Walny Rahayu, dalam jurnal Imu Hukum, Vol 4 No. 3 Agustus 2016, yang berjudul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Offset Jaminan di Bukapoin Cabang Banda Aceh”, penelitian ini membahas Peraturan Bank Central Indonesia (dikenal sebagai Bank Indonesia atau BI) No. 7/ 2/ Pbi/ Tahun 2005, Pasal 1 Angka 15 telah ditetapkan sebagai dasar dalam proses penyelesaian kredit dalam bentuk jaminan offset yang dikeluarkan oleh PT. Bank Bukopin Cabang Banda Aceh dengan peminjam kredit atau debitur. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa

“setiap agunan dalam bentuk apapun - yang telah diambil alih dan didapatkan oleh bank baik melalui pelepasan ataupun tidak dari debitur, dianggap sebagai bahan sitaan atau aset dari bank (aktiva)”. Bank diberikan kuasa oleh si debitur untuk menyerahkan agunannya baik secara sukarela atau tidak jika dia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Namun dalam praktiknya, belum ada klausul yang tercantum jelas yang menjamin keberatan debitur untuk menyerahkan agunannya secara sukarela kepada bank (dalam hal ini Bank Bukopin) dan kemudian memprosesnya secara lanjut dalam proses penyelesaian kredit. Hal ini disebut sebagai garansi offset.<sup>18</sup>

2. Penelitian lain dilakukan oleh Ismatul Hayati pada tahun 2017 dengan judul Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya. Peneliti mengemukakan akad pembiayaan yang direstrukturisasi adalah sama dengan akad yang dibuat sebelumnya, hanya saja mengalami perubahan pada klausul tertentu yang disepakati para pihak seperti penambahan waktu, pengurangan nilai angsuran pembiayaan atau pengurangan bagi hasil. Kreditur maupun debitur diharuskan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam addendum restrukturisasi. Data pembiayaan yang bermasalah dikendalikan dengan upaya-upaya penagihan via telpon, kunjungan langsung ke lokasi nasabah dengan memberikan arahan solusi, dan memberikan surat pemberitahuan. Dan bagi nasabah yang pembiayaannya sudah jatuh tempo masih menunggak dan yang kooperatif, mempunyai i'tikad baik untuk tetap membayar kewajibannya, dan tidak mau jaminannya dieksekusi, maka diberikan solusi penyelesaian pembiayaan murabahah dengan konversi akad pembiayaan musyarakah.

---

<sup>18</sup> Sri Walny Rahayu Dina Refina, Dahlan Dahlan, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Offset Jaminan Di Bukapoin Cabang Banda Aceh,” *journal Ilmu Hukum* Vol 4 No. (2016).

Namun apabila nasabah tidak kooperatif, maka akan dilakukan eksekusi jaminan.<sup>19</sup>

3. Penelitian yang dilakukan Rita Zahara Pohan dengan judul penelitian “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad, 2018” menyimpulkan bahwa bentuk restrukturisasi yang digunakan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad yaitu Penjadwalan kembali, Persyaratan kembali, sedangkan Penataan kembali jarang digunakan atau diterapkan pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad. Mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad yakni setelah nasabah mengajukan surat permohonan restrukturisasi kepada Bank kemudian diproses di Satuan Kerja Restrukturisasi (SKR), kemudian di analisis oleh kepala bidang marketing yang berkompeten dan diputuskan oleh direksi.<sup>20</sup>
4. Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Asyhuri pada tahun 2018 dengan judul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh. Peneliti mengemukakan, tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di Bmt Amal Mulia Suruh yaitu dengan melakukan tiga tindakan atau prosedur pokok, antara lain dengan melakukan analisis atau penilaian terhadap permohonan pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan yaitu menggunakan prinsip sifat, kemampuan, dan jaminan, serta yang terakhir dengan pemantauan penggunaan pembiayaan.<sup>21</sup>
5. Penelitian yang dilakukan Niluh Nyoman A. Y dan Anak Agung Ketut S dengan judul “Analisis Hukum Restrukturisasi Pada Pandemic Covid-19 Berdasarkan

---

<sup>19</sup> Ismatul Hayati, Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya. (Tesis Studi Ekonomi Syariah, 2017)

<sup>20</sup> Rita Zahra Pohan, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad”, Skripsi Minor, 2018.

<sup>21</sup> Muhammad Asyhuri, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh. (Tesis Study Ekonomi Syariah, 2018).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Keuangan Bank Indonesia, 2021” menyimpulkan bahwa Dari penjelasan tersebut, POJK No. 11/POJK/03/2020 mengatakan upaya pemerintah menangani dan mempermudah keadaan masyarakat yang mengalami dampak pandemi dengan keringan kredit. POJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi dimasa pandemi ini upaya meringankan kewajiban debitur dalam memenuhi prestasi pada bank. Restrukturisasi debitur di sektor jasa keuangan yang terdampak covid 19 tentunya merupakan upaya untuk memitigasi risiko kredit, termasuk meminimalkan kredit macet. Jangka waktu kredit diperpanjang, pokok pinjaman dikurangi, fasilitas kredit ditambah, dan tunggakan bunga pinjaman dikurangi. Akibat dari masalah ini, pemerintah diharapkan menawarkan undang-undang yang lebih terperinci dan mempertimbangkan kapasitas perbankan ketika mengembangkan peraturan baru dalam menanggapi wabah covid-19 Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan karena debitur yang terlambat melakukan pembayaran sebelum covid-19, terutama yang wanprestasi, sama sekali tidak disetujui oleh lembaga jasa keuangan. Pelaksanaan restrukturisasi kredit macet oleh bank dimaksudkan untuk secara signifikan meringankan kondisi kewajiban pembayaran debitur yang mengalami kesulitan pembayaran, dan diharapkan pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat membantu mengatasi tunggakan kredit, sehingga memungkinkan terjadinya peminjaman pelanggan untuk kembali menjalankan bisnis mereka dengan lancar untuk memimpin. Pemerintah diharapkan memberikan kepastian yang besar kepada bank bahwa peraturan tersebut harus dilakukan dan memberikan persyaratan informasi yang jelas, rinci dan sederhana bagi peminjam apabila peminjam memang benar-benar membutuhkan kesabaran untuk membayar angsuran pinjaman, terutama di masa pandemi covid19, ketika ekonomi masyarakat melemah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Niluh Nyoman A. Y dan Anak Agung Ketut S, “Analisis Hukum

6. Penelitian yang dilakukan Irfan Harmoko, SE.I., MM dengan judul penelitian “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah, khususnya pada akad pembiayaan murabahah, sebaiknya dilakukan dengan cara restrukturisasi, yakni melalui konversi akad pembiayaan murabahah kedalam akad lain, seperti bai’ bitsaman ajil, murabahah ataupun musyawarakah dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 49/DSNMUI/II/2015 Tentang Konversi Akad Murabahah.<sup>23</sup>
7. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Ainun Nafi’ah, Bakti Widyaningsih dengan judul penelitian Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jombang. Hasil penelitian yang diperoleh adalah faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI Kantor Cabang Jombang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Pembiayaan bermasalah tersebut dapat diatasi dengan metode restrukturisasi. Pemberlakuan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang berpotensi bermasalah namun masih memiliki prospek usaha baik akan berdampak positif dalam pemenuhan kewajiban nasabah. Restrukturisasi bertujuan membantu pembiayaan nasabah bermasalah agar mampu memenuhi kredit pinjaman kembali, sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian. Kemudian faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan berasal dari internal bank yaitu tim penagihan, tim bisnis marketing, dan tim legal. Sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah diantaranya, kemauan dan kesadaran nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta sikap kooperatif nasabah untuk melunasi angsuran. Persamaan

---

Restrukturisasi Pada Pandemic Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Keuangan Bank Indonesia, 2021”

<sup>23</sup> Irfan Harmoko, SE.I., MM, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, Skripsi, 2018.

dalam penelitian ini menggunakan sistem restrukturisasi dalam menangani nasabah bermasalah sedangkan perbedaannya dalam penelitian yang telah dilakukan untuk menjaga portofolio dan yang penelitian yang akan lakukan terhadap nasabah yang bermasalah pada masa pandemi covid 19.<sup>24</sup>

8. Penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati dengan judul penelitian Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Secara spesifik kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan write off dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menanggapi pembiayaan bermasalah. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola kebijakan internal yang tidak diatur secara detail dalam PBI. Kebijakan internal ini disesuaikan dengan kultur nasabah dan masyarakat di sekitarnya sehingga bisa berbeda dari satu nasabah ke nasabah lainnya. Kebijakan ini diterapkan ketika aturan yang ada dirasa tidak mencukupi untuk mengurangi rasio NPF. Penerapan kebijakan terhadap pembiayaan bermasalah terbukti berimplikasi positif terhadap perbaikan kualitas pembayaran dan penurunan rasio NPF. Persamaan dalam penelitian ini dengan menggunakan sistem restrukturisasi untuk pembiayaan bermasalah. Perbedaannya dilakukan untuk penjualan jaminan, dan write off sedangkan yang akan peneliti lakukan pada kegiatan KUR masyarakat.<sup>25</sup>
9. Penelitian yang dilaukan oleh Adi Setiawan dan Haidar Ali dengan judul penelitian Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun. Hasil dari

---

<sup>24</sup> Evi Ainun Nafi'ah, Bektu Widyianingsih dengan judul penelitian Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 8 No. 4 Juli 2021

<sup>25</sup> Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati. Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Iqtishadia Volume 10 Nomor 1 2017

penelitian ini ada tiga yakni (1) faktor pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat terjadi karena adanya faktor eksternal yaitu terjadinya wabah pandemi covid-19 yang melanda Indonesia maupun Dunia. (2) Hambatan dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun terjadi karena masalah verifikasi berkas administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah. (3) Strategi dalam penyelesaian pembiayaan Bank Muamalat Kantor Cabang Madiun menggunakan Restrukturisasi melalui: Penjadwalan kembali, Persyaratan kembali, Penataan Kembali sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini menggunakan sistem restrukturisasi pada masa pandemi covid 19.<sup>26</sup>

10. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mar'atul Hurriyah dan Rafika Rahmawati dengan judul penelitian Analisis Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan KPR Bermasalah Pada Bank BTN Syariah Cabang Bekasi. Setelah dilakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pihak Bank dalam pelaksanaan dan penanganan terhadap restrukturisasi sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh internal bank maupun peraturan perbankan, dengan upaya memperkecil angsuran dan menambah tenor. Selanjutnya proses pelaksanaan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan KPR dapat dikatakan baik. Hal ini terbukti dengan tindakan yang dilakukan bank terhadap nasabah.<sup>27</sup>

Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini lebih difokuskan pada implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah mikro murabahah yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang. bagi nasabah yang masih memiliki

---

<sup>26</sup> Adi Setiawan dan Haidar Ali. Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun. Jurnal Perbankan Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

<sup>27</sup> Siti Mar'atul Hurriyah dan Rafika Rahmawati. Analisis Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan KPR Bermasalah Pada Bank Btn Syariah Cabang Bekasi. Jurnal Bunga Rampai MES Foundation Vol. 2 Mei 2022

kemampuan dan kemauan membayar angsuran akan dilakukan restrukturisasi pembiayaan agar pembiayaan bermasalah dapat terselesaikan tanpa adanya eksekusi barang jaminan. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara rescheduling, reconditioning dan restructuring. 3 cara tersebut cukup efektif dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah yang ada pada Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Waktu dan Tempat penelitian**

#### **a. Waktu penelitian**

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan adalah, pada 16 Mei 2023.

#### **b. Tempat Penelitian**

Adapun tempat penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang yang beralamat di Jalan jendral Sudirman No.62 Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

### **2. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau biasa disebut penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau uraian dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>28</sup>

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan menggambarkan, memaparkan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan terintegrasi keadaan, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini,

---

<sup>28</sup> S. Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* ( Jakarta: Rineka Cipta,2012), hal. 36

<sup>29</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001), hal. 57

penulis menggambarkan serta mengungkapkan tentang latar belakang dilakukannya restrukturisasi terhadap nasabah bermasalah pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.

### **3. Jenis dan Sumber Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh. Sumber data yang digunakan adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer yaitu metode wawancara, metode observasi, dan dokumentasi.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara melakukan wawancara kepada pegawai bagian area retail collection, restrukturisasi & recovery di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data dari kepustakaan, studi dokumentasi atau laporan penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat di peroleh melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.<sup>31</sup>

### **4. Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu

---

<sup>30</sup> Nur Sindriyanto dan Bambang Supono, Metode Penelitian Bisnis (Yogyakarta: BPFE, 1999), 146-147

<sup>31</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2016). 137.

narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan.<sup>32</sup> Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Officer Area Retail Collection, Restrukturisasi & Recovery Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang Bapak Ardiyan Saputra dan Bapak Debi Akbar.

##### **5. Teknik Penentuan Informan**

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber. Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti.<sup>33</sup>

Pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> *bid.*, hlm. 57-58.

<sup>33</sup> Sugiono, *Metode...*, hlm 218-219.

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.<sup>34</sup>

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah mikro murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang, maka peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat ialah Officer Area Retail Collection, Restrukturisasi & Recovery Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang. Dari informan kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan-informan berikutnya, dengan catatan informan-informan tersebut merasakan dan menilai kondisi di lapangan sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapatkan dari informan pertama.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dapat dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah tehnik pengumpulan data dimana seorang peneliti melakukan pengamatan pada objek yang akan diteliti. Teknik

---

<sup>34</sup> Sugiono, Metode..., hlm 218.

observasi yang digunakan adalah observasi langsung, yaitu mengumpulkan data dilapangan dengan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan hal-hal penting yang penulis temui di lokasi penelitian. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci dan melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya, yaitu wawancara dan kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Pengamatan dilakukan secara langsung pada Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.

**b. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif.<sup>35</sup> Untuk mengetahui persoalan objek yang diteliti. Teknik wawancara yang di arahkan pada suatu masalah tertentu atau yang menjadi pusat penelitian. Ini merupakan sebuah proses untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer. Wawancara mendalam ini di lakukan dengan informan yang di anggap memiliki representasi informasi yang relavan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan dengan cara meminta informasi secara langsung kepada bapak debi akbar dan ardiyan saputra selaku officer Divisi area retail collection, restructuring & recovery lampung.

---

<sup>35</sup> Danang Sunyoto, Metode Dan Instrumen Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Yogyakarta: CAPS, 2013),53.

### c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dengan membuat salinan, mencatat serta mengutip data-data langsung dari sumbernya. Dalam tehnik pengumpulan data ini, penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data relevan dari sejumlah dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian.

## 7. Metode Analisis Data.

Analisa data merupakan suatu proses mengurutkan data-data yang ada dan mengorganisasikannya sesuai dengan pola dan kategori suatu uraian data dasar sehingga dapat ditemukannya sebuah hipotesis kerja dan disesuaikan dengan data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Menurut Miles dan Hubberman dalam haris, analisis terdiri dari beberapa langkah.<sup>36</sup>

## 8. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.<sup>37</sup> Pada bagian analisis data, penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diberikan kepada orang lain.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Sugiyono.

<sup>37</sup> Taylor dalam Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang: Kelompok Intarans Publishing Wisma Kalimetro, 2016).

<sup>38</sup> Bogdan dalam Biklen dalam Sugeng Pujileksono, *Metode Peneletian Komunikasi Kualitatif* (Malang: Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016).

**a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, pengolahan, dan membuang dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Data yang sudah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah mikro pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.

**b. Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca. Dengan adanya penyajian data maka peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam kancah penelitian dan apa yang akan dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

**c. Verifikasi Data**

Verifikasi Data adalah penarikan kesimpulan dan memverifikasi hasil temuan yang akan menjawab rumusan masalah penelitian yang di rumuskan sejak awal. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori) penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara lapang, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disiapkan. Mula-mula belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dan kuat.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun guna mempermudah penulisan skripsi, sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan ialah uraian secara garis besar mengenai hal-hal pokok yang akan dibahas, untuk mempermudah dalam memahami dan melihat hubungan antara bab satu dengan yang lainnya, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, focus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Memuat uraian tentang konsep utama teori, asumsi dasar teori, hubungan konsep utama dan asumsi dasar teori, serta unit analisis teori. Teori yang dijadikan landasan yaitu teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang. Divisi Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Lampung meliputi sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia, Visi Misi dan Sejarah Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Lampung, Visi dan Misi Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Lampung dan Struktur Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Lampung.

**BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Implementasi Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro Di Bank Syariah Indonesia Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.

**BAB V PENUTUP**

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

**DAFTAR RUJUKAN****LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Grand Theory**

##### **1. Teori sinyal (*Signalling Theory*)**

Teori Signaling Pertama kali diperkenalkan oleh Spence di dalam penelitiannya yang berjudul Job Market Signaling. Spence pada tahun 1973 mengemukakan bahwa isyarat atau signal memberi suatu sinyal, pihak pengirim (pemilik Informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat di manfaatkan oleh pihak penerima. Menurut Brigham dan Houston teori signaling adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah di lakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik.

Teori signaling adalah isyarat atau sinyal yang di berikan instansi yaitu Bank syariah Indonesia Kantor cabang KC Tanjung Karang untuk memberikan informasi bagi nasabah tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal yang dimaksud adalah informasi mengenai apa yang sudah dilakuakn oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang. Pihak bank syariah memiliki penjamin bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di bank syariah Indonesia kc tanjung karang yaitu PT.Jankrindo syariah dalam penanganan pembiayaanya. Restrukturisasi pembiayaan termasuk salah satu aksi korporasi yang perlu

disampaikan pada nasabah, bank atau penjamin, bahkan tanpa disampaikan secara sukarela aksi korporasi ini mungkin tetap sampai pada investor maupun calon investor karena dalam prosesnya melibatkan pihak luar perusahaan baik kreditur maupun lembaga yang membantu proses restrukturisasi pembiayaan. Hal tersebut berarti keputusan restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu informasi atau signal yang dapat memicu respon dan calon nasabah. Ketika restrukturisasi pembiayaan dinilai sebagai keputusan yang baik maka nilai pasar perusahaan akan meningkat, dan berlaku sebaliknya.

## **B. Restrukturisasi**

### **1. Pengertian Restrukturisasi**

Penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami penurunan kewajiban lainnya agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya. Restrukturisasi merupakan suatu proses menata ulang kewajiban perusahaan agar terhindar dari kesulitan keuangan dengan tujuan dilakukan restrukturisasi utang ini kinerja keuangan perusahaan akan membaik. Dilakukannya restrukturisasi utang ini memberikan keringanan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya yang secara tidak langsung perusahaan mempunyai peluang untuk dapat mengalokasikan dananya pada operasional perusahaan terlebih dahulu dengan harapan agar hal tersebut memberikan dampak terhadap perbaikan kinerja keuangan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/1993 tentang hukum kredit Bermasalah.<sup>1</sup> Menurut Agustiono, restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam

---

<sup>1</sup> Arie Apriadi Nugraha Ririn riani, "Dampak Restrukturisasi Utang Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada PT X)," *indonesian accounting literacy journal* Vol.1, No. (2020) .h. 66.

memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukkan kembali pembiayaan tersebut yang dilakukan antara lain melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Banyak negara yang dinilai berhasil dalam menjalankan restrukturisasi perbankan yang sistematis menempatkan program tersebut dalam suatu paket stabilisasi dan pemulihan ekonomi.

Dalam proses restrukturisasi perbankan sering kali membawa beban fiskal atau quasifiskal yang berat, upaya melindungi sistem pembayaran nasional dari kelumpuhan akibat pelarian simpanan yang sistematis seringkali pula memerlukan tindakan darurat berupa likuiditas dari bank sentral.<sup>2</sup> Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit yaitu dengan berpedoman kepada peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum. Beberapa kebijakan dalam penyelamatan kredit macet berdasarkan peraturan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit dan
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan model sementara.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Restrukturisasi

- a. Al-Quran

Adapun landasan syariah yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan dalam surat Al-Baqarah (2):276<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Halim Alamsyah, "Restrukturisasi Perbankan Dan Dampaknya Terhadap Pemulihan Kegiatan Ekonomi Dan Pengendalian Moneter," *Journal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* (1998) .h. 25

<sup>3</sup> *Ibid.* h. 34

<sup>4</sup> Al-Hikmah, Al-Quran Dan Terjemah, h. 46.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْمَصْدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ

أَثِيمٍ

Artinya: Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah:276).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dari kutipan ayat Al-Quran di atas, selalu digarisbawahi pentingnya sedekah dan tuntunan akan perlunya toleransi terhadap nasabah jika sedang mengalami kesulitan (dalam arti sebenar-benarnya) membayar kewajibannya. (QS.Al-Baqarah:280).

b. Undang-Undang

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank syariah dan unit usaha syariah wajib menempuh cara yang tidak merugikan bank syariah dan unit usaha syariah terhadap kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya.<sup>5</sup>

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dasar hukum restrukturisasi menurut fatwa DSN MUI.<sup>39</sup><sup>6</sup>

<sup>5</sup> Ummi Kalsum dan Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)," li falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.2, No. (2017).

<sup>6</sup> *Ibid.*

- 1) Tidak mengubah akad
  - a) Fatwa DSN No.46/DSN/MUI/2005 tentang potongan tagihan murabahaah (Al-Khasam Fi Al-murabahah)
  - b) Fatwa DSN No. 47/SSN/MUI/2005 tentang penyelesaian piutang Murabahah bagi nasabah tidak mampu bayar.
- 2) Mengubah akad
  - a) Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005 tentang penjadwalan kembali tagiham murabahah,
  - b) Fatwa DSN No. 49/DSN/MUI/2005 tentang konversi akad murabahah.
- 3) Peraturan Bank Indonesia  
Menurut Bank Indonesia Nomor:10/18/PBI/2008 Tentang restruktusiasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan unit usaha syariah pasal 1 ayat 7 dan surat edaran Bank Indonesia No. 10/34DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
Dalam Ojk Nomor 11/pojk.03/2020 ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah(UMKM), serta sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak Corona Virus Disease 2019. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya. Secara umum relaksasi kredit adalah pelanggaran kredit usaha mikro dan usaha kecil yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan nonbank kepada debitur perbankan.

### 3. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Restrukturisasi Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil
- b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan
- f. Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.<sup>7</sup>

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Dengan berpedoman kepada prinsip penyelesaian dalam hukum islam dan ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang, bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang/kewajiban dari pembiayaan bermasalah.

Dalam mensejahterakan masyarakat Presdien Republik Indonesia mengumumkan bahwa OJK memberikan kelonggaran usaha mikro danusaha keciluntuk jumlah di bawah 10 miliar baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank. Keringanan kredit baik dari bank berupa penurunan suku bunga, peningkatan fasilitas kredit, konversi pinjaman menjadi investasi, perpanjangan jangka waktu pinjaman, pengurangan jumlah pinjaman, peningkatan credit line dan pengurangan pembayaran bunga pinjaman.

### 4. Indikator Pelaksanaan Restrukturisasi

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

---

<sup>7</sup> Abdul, Perbankan Syariah Di Indonesia, 83–85.

Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011, adalah sebagai berikut: Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. indikator pelaksanaan restrukturisasi, dimana pembiayaan bermasalah atau biasa disebut pelaksanaan restrukturisasi dilatar belakangi oleh banyak hal yang berkaitan dengan nasabah, antara lain:

- a. karakter yang tidak baik Nasabah dengan sadar tidak membayar kewajiban angsuran padahal secara financial masih tergolong mampu.
- b. ketidakmampuan keuangan nasabah yang terjadi umumnya karena PHK, pindah kerja, biaya rumah sakit ketika ada anggota keluarga yang sakit, perceraian yang mengakibatkan sumber pendapatan menjadi pendapatan tunggal yang sebelumnya pendapatan bersama.<sup>8</sup> Selanjutnya terdapat empat golongan nasabah yang termasuk kedalam tingkatnya, antara lain:
  - 1) Pada tingkatan I  
perlakuan bank adalah melakukan penagihan secara intensif kepada nasabah dengan cara melakukan pembinaan proaktif dalam menurunkan NPF dan menghubungi lewat telpon, sms serta kunjungan ke alamat agunan, alamat instansi atau alamat lain untuk mengingatkan adanya tunggakan angsuran pembiayaan nasabah.
  - 2) Pada tingkatan II dan III  
perlakuan bank adalah melakukan litigasi atas agunan nasabah dalam rangka penyelamatan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk menurunkan angka NPF.
  - 3) Pada tingkatan IV  
perlakuan bank terhadap nasabah ini adalah menggunakan cara restrukturisasi. Nasabah yang

---

<sup>8</sup> Hedy Herijanto and Restu Wulandari, "Efektivitas Kriteria Restrukturisasi Dalam Meningkatkan Kualitas Portofolio Pembiayaan," *Islaminomic* Vol 7 No.2, no. 3 (2016).

mengalami permasalahan keuangan temporer ini biasanya disebabkan karena harus membayar biaya anak sekolah, biaya rumah sakit apabila ada keluarganya sakit dan mengalami PHK tetapi baru memperoleh pekerjaan. Alasan-alasan ini menunjukkan bahwa keadaan yang dihadapi hanya sementara dan setelah itu nasabah yang terkait memulai angsuran kembali setelah diberikan restrukturisasi.

Nasabah golongan ini cenderung membicarakan bagaimana mereka dapat menyelesaikan pembayaran tunggakan kepada bank dengan alternatif lain. Dalam menghadapi nasabah seperti ini, bank melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan menyesuaikan kondisi jumlah angsuran dengan keuangan nasabah.

## 5. Tatacara Restrukturisasi Murabahah

Semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memerhatikan karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan, salah satunya piutang muarabahah dan piutang istishna', menurut Angka VI Surat Edaran Bank Indonesia No: 10/34/DPBs tanggal 22 Oktober 2008, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup> Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* dan piutang istishna' dapat dilakukan Restrukturisasi dengan cara:

### a. Penjadwalan kembali

Penjadwalan kembali adalah Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS (Badan Usaha Syariah) atau UUS (Unit Usaha Syariah).

---

<sup>9</sup> Ummi Kalsum dan Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah studi pada BNI Syariah Cabang Kendari", Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2 No. 2 (Desember 2017), h. 6

b. Persyaratan kembali

Persyatan kembali adalah Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain:

- 1) perubahan jadwal pembayaran,
- 2) perubahan jumlah angsuran
- 3) perubahan jangka waktu dan/atau pemberian potongan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Badan Usaha Syariah atau Unit Usaha Syariah.

c. Penataan kembali

dengan melakukan konversi piutang murabahah atau piutang istishna' sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah muntahiyah bittamlik atau mudharabah atau musyarakah.<sup>10</sup>

Konversi piutang dimaksud dilakukan sebagai berikut :

- 1) Badan Usaha Syariah atau Unit Usaha Syariah menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang istishna dengan memperhitungkan nilai wajar objek murabahah atau istishna. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara jumlah kewajiban nasabah dengan nilai wajar objek murabahah atau istishna, maka diakui sebagai berikut :
  - a) Apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka Badan Usaha Syariah atau Unit Usaha Syariah mengakui kerugian besar selisih tersebut,
  - b) Apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih tersebut diakui sebagai uang muka ijarah muntahiyah bittamlik Objek murabahah atau istishna sebelumnya

---

<sup>10</sup> Khotibul Umam, Perbankan Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017),h.226

menjadi dasar untuk pembuatan akad pembiayaan baru.

- c) Badan Usaha Syariah atau Unit Usaha Syariah melakukan akad pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah antara lain golongan nasabah, jenis usaha, kemampuan membayar nasabah. Pembuatan akad pembiayaan baru dalam rangka restrukturisasi mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Bank Indonesia mengenai pelaksanaan prinsip syariah.
- d) Badan Usaha Syariah atau Unit Usaha Syariah mencantumkan kronologi akad pembiayaan sebelumnya dalam akad pembiayaan baru.

d. Penataan kembali

Dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah berjangka waktu menengah. Penempatan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut :

- 1) Badan Usaha Syariah atau Unit Usaha Syariah menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang istishna.
- 2) Badan Usaha Syariah atau Unit Usaha Syariah membuat akad mudharabah atau musyarakah dengan nasabah atas Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah yang diterbitkan oleh nasabah atas dasar proyek yang dibiayai.
- 3) Badan Usaha Syariah atau Unit Usaha Syariah memiliki Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 227-228

## C. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>12</sup> Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 12 UU No.10 tahun 1998 UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 3ewszjjangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa Ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.An-Nissa:29). Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah

prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>13</sup> Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiaya dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.<sup>14</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur dalam pembiayaan antara lain:

- a. Bank syariah  
Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- b. Mitra usaha  
Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah

---

<sup>13</sup> Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998

<sup>14</sup> Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta,2012), h.42-43

c. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risikopembiayaan merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.

g. Balas jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu

sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah<sup>15</sup>

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu:

- 1) Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- 2) Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
- 3) Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.

### **3. Tujuan Pembiayaan**

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

---

<sup>15</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.107-108

- c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan produktifitasnya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat berjalan Tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sectorsector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan. Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:
  - 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
  - 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalisir resiko yang akan timbul. resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
  - 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, sedangkan sumber daya modal tidak ada.
  - 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini tidak ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan

dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.<sup>16</sup>

#### 4. Fungsi Pembiayaan

Berdasarkan tujuan pemberian pembiayaan sebagaimana disebutkan diatas, serta mengacu kepada tujuan pendirian bank atau koperasi, maka pembiayaan secara umum memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang Dengan adanya pembiayaan dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan.
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang Pembiayaan yang diberikan oleh bank atau koperasi akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- d. Meningkatkan peredaran barang Pembiayaan dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau pembiayaan dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi Dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah

---

<sup>16</sup> *Ibid*, 681-682

barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula pembiayaan membantu dalam mengeksplor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa Negara.

- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha  
Bagi si penerima pembiayaan tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan  
Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah pembiayaan diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentunya membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional  
Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima pembiayaan dengan si pemberi pembiayaan. Pemberian pembiayaan oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya.<sup>17</sup>

## 5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan yang pada dasarnya dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:<sup>18</sup>

- a. Pembiayaan menurut tujuan  
Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:
  - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

---

<sup>17</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 89-90

<sup>18</sup> Veithal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori*, Konsep, dan Aplikasi, 686.

- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk investasi atau pengembangan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu
- Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun.
  - 2) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun.
  - 3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.
- c. Jenis Pembiayaan Dilihat Menurut Tujuan Penggunaan
- 1) Pembiayaan Modal Kerja/Pembiayaan Eksploitasi  
Pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.
  - 2) Pembiayaan Investasi  
Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, pelunasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesinmesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik.
  - 3) Pembiayaan Konsumsi yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Yang termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan rumah (untuk pakai sendiri), pembiayaan untuk pembayaran sewa/kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga. Dalam kelompok ini termasuk juga pembiayaan profesi untuk pengembangan profesi tertentu seperti dokter, akuntan, notaris dll yang

dijamin dengan pendapatan dari profesinya serta barang-barang yang dibeli dengan pembiayaan itu.

- d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan
  - 1) Kredit Dengan Jaminan
    - a) Jaminan benda tak berwujud, yaitu jaminan dengan barang-barang seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanah/ kebun/ sawah dan lainnya.
    - b) Jaminan dengan benda tidak berwujud Yaitu dengan benda-benda seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito.
    - c) Jaminan orang merupakan orang yang menjadi jaminan kredit.
  - 2) Kredit Tanpa Jaminan adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusahapengusaha yang memiliki loyalitas tinggi.

## 6. Kualitas Pembiayaan

Unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut oleh waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan dirinci, sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

  - 1) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
  - 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
  - 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai

b. Perhatian Khusus

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Mutasi rekening relative aktif
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 4) Didukung oleh pembiayaan baru

c. Kurang Lancar

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Frekuensi mutasi rekening relative rendah
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 5) Dokumentasi pinjaman yang lemah

d. Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

e. Macet

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugia operasional di tutup dengan pinjaman baru

- 3) Dari segi hokum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

## 7. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank, dalam beberapa kasus seringkali di gunakan metode analisa 5c, yaitu:

### a. karakter

Analisa ini melakukan analisa kualitatif yang tidak dapat di deteksi secara numerik, untuk memperkuat data ini dapat di lakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Wawancara, karakter seseorang dapat di deteksi dengan melakukan verifikasi data dengan interview.
- 2) BI Bank Indonesia checking, dilakukan untuk mengetahui riwayat pembiayaan yang telah di terima oleh nasabah berikut status nasabah yang ditetapkan oleh BI.
- 3) Bank Checking, dilakukan secara personal antara sesama officier bank, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda.
- 4) Trade checking, analisa dilakukan terhadap usaha-usaha sejenis, pesaing, pemasok dan konsumen.

### b. kapasitas/kemampuan

Kapasitas calon nasabah sangat penting di ketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis. Untuk mengetahui kapasitas nasabah, bank harus memperhatikan:

- 1) Angka-angka hasil produksi
- 2) Angka-angka penjualan pembelian
- 3) Perhitungan laba rugi perusahaan saat ini dan proyeksinya.
- 4) Data finansial perusahaan beberapa tahun terakhir yang tercermin dalam neraca laporan keuangan.

Untuk pembiayaan komsumtif, analisa di arahkan kepada kemampuan sumber penghasilan calon nasabah membiayai seluruh pengeluaran bulanan saya, yang perlu di analisa adalah:

- a) Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja
- b) Lama bekerja

c) Penghasilan:

c. Modal

Analisa modal diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri. Untuk mengetahui maka bank harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir
- 2) Melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dari perusahaan di maksud.

d. Kondisi

Analisa diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha properti, pelarangan ekspor pasir laut, tren PHK besar-besaran usaha jenis lainnya. Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:

- 1) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah
- 2) Kondisi usaha calon nasabah, perbandingannya dengan usaha sejenis dan lokasi lingkungan wilayah usaha
- 3) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah
- 4) Prospek usaha di masa yang akan datang
- 5) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya

e. Agunan

Analisa ini di arahkan terhadap jaminan yang di berikan, jaminan di maksud harus mampu meng-cover risiko bisnis calon nasabah, analis yang harus di lakukan:

- 1) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan
- 2) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan yang dimaksud
- 3) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relati singkat tanpa harus mengurangi nilainya
- 4) Memperhatikan pengikatannya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi.

## **D. Pembiayaan Murabahah Bermasalah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti BPR Syariah yang dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar atau bahkan macet, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan dan tidak menepati jadwal angsuran atau disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka pihak kreditur atau bank dipandang perlu untuk memperingati atau menegur debitur agar memenuhi kewajibannya.

Pembiayaan bermasalah yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar, diragukan sampai dengan macet pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi adanya ketidakmampuan nasabah mengembalikan pembiayaan (secara tiba-tiba tanpa menunjukkan tanda tanda terlebih dahulu) berdasarkan syarat yang telah disetujui dan ditetapkan bersama, atau pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank. Dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah, bank harus terlebih dahulu melakukan penetapan terhadap kualitas pembiayaan (kolektibilitas) pada debitur. Penetapan ini sesuai dengan kondisi SOP Bank Syariah, POJK dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Kualitas kredit ditetapkan menjadi:

- a. Lancar (Kolektibilitas 1), apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran angsuran.

- b. Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2), apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran selama 1-2 (satu-dua) bulan.
- c. Kurang Lancar (Kolektibilitas 3), apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran selama 3-4 (tiga-empat) bulan.
- d. Diragukan (Kolektibilitas 4), apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran selama 5-6 (lima-enam) bulan.
- e. Macet (kolektibilitas 5), apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran selama 7 (tujuh) bulan dan lebih.

Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan pembiayaan yang digolongkan kedalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.<sup>19</sup> Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS/2007 tujuan dari rasio NPF adalah digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah. Berikut ini adalah tabel tingkat kesehatan Bank Syariah berdasarkan tingkat NPF.

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Kesehatan Bank Berdasarkan Tingkat NPF**

Angka NPF	Kolektibilitas
<2% - 5%	Sangat Baik
2% - 5%	Baik
5% - 8%	Cukup Baik
8% - 12%	Kurang Baik
>12%	Tidak Baik

**Sumber :** Peraturan Bank Indonesia 14/15/PBI/2012

Tabel diatas menunjukkan rasio kesehatan bank berdasarkan tingkat NPF, semakin tinggi tingkat rasio NPF maka semakin tinggi bank menghadapi resiko pembiayaan bermasalah. NPF pada mulanya selalu diawali dengan wanprestasil (ingkar janji/cidera janji), yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-

---

<sup>19</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: BPF E Anggota IKAPI, 2012), hal. 420

janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), maupun akibat dari itikad baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.<sup>20</sup>

## 2. Regulasi Pembiayaan Bermasalah

Regulasi yang mengatur pembiayaan bermasalah yaitu:

- a. Pasal 36 undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan secara khusus diatur oleh PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah dan unit usaha syariah.
- b. PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas peraturan bank indonesia No. 10/18/PBI/2018, PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang penilaian kualitas aktiva bank syariah dan unit usaha syariah.
- c. SEBI No 13/18/DPBS/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi hasil bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- d. Fatwa DSN No 46/DSN-MUI /II/2005 tentang potongan Murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar.
- e. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar.
- f. Fatwa DSN. No 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah.
- g. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI /II/2005 tentang konversi akad murabahah.
- h. SK Dir BI. No.31/150/Dir/1998. Tentang restrukturisasi kredit.
- i. Peraturan bank indonesia nomor: 8/21/PBI/2006 tentang restrukturisasi pembiayaan.

---

<sup>20</sup> Iswi Hariyani, Restrukturisasi dan penghapusan kredit Macet (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal. 28

- j. PBI No. 5/9/2003 tentang pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) bagi Bank Syariah 11) Fawa DSN No. 43/DSN MUI/II/2005 tentang ganti rugi (ta'widh).

### **3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Alasan utama adanya pembiayaan bermasalah dan kemungkinan adalah ketidak mampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dikegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja serta penjualan harta. Jika tanggungan yang tidak dapat dipenuhi maka dapat menghasilkan pendapatan yang menurun, akibatnya kemampuan untuk membayar kembali pinjaman pembiayaan juga akan semakin berkurang. banyak yang menjadi alasan terjadinya kerugian pembiayaan dan semua alasan yang ada bisa juga tidak berlaku untuk perusahaan. Sebagian pembiayaan dapat menyebabkan yang paling utama adalah menejemn yang buruk. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang ada didalam perusahaan sendiri. Yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah yitu:

- a. Lalainya petugas dalam menganalisis nasabah.
- b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur pembiayaan.
- c. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit lemahnya sistem informasi pembiayaan bermaslah.
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait.

Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan. Yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:

- 1) Nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran terhadap pihak Bank.
- 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.
- 3) Pemanfaatan iklim persaingan perusahaan pembiayaan yang tidak sehat oleh debitur.

- 4) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.

#### **4. Kategori Pembiayaan Bermasalah**

Penggolongan kualitas pembiayaan menurut SE BI No. 31/10/UPPB Tanggal 12 November 1998 terdapat lima kategori yaitu:<sup>21</sup>

- a. Lancar, merupakan pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin atau angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran dapat dikatakan lancar atau sesuai jadwal atau tidak diragukan lagi.
- b. Kurang lancar, merupakan pembiayaan yang pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin akan terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum terlihat kerugian kepada bank.
- c. Diragukan, merupakan pembiayaan yang seluruh pinjaman muali diragukan sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.
- d. Macet, merupakan pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kembali. Pihak bank akan mengalami kerugian yang di berikan.

Dari kategori di atas, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar. Sedangkan pembiayaan dikategorikan bermasalah apabila termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

---

<sup>21</sup> Badriah Harun, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* (Yogyakarta: pustaka yustina, 2010), h.105.

## **E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Definisi UMKM diatur dalam undang-undang republik indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.<sup>22</sup> Dalam undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300 juta.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp.50 juta sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta hingga maksimum Rp.2.500.000,00.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500 juta hingga paling banyak Rp.100 milyar hasil penjualan tahunan diatas Rp.2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.

Pemberdayaan usaha miko, kecil dan menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian ke depan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian Nasional.

### **2. Klasifikasi Usaha Mikro**

Dalam perspektif perkembangannya, usaha mikro kecil dan menengah merupakan kelompok usaha yang memiliki

---

<sup>22</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah :

- a. Livelihood activities, merupakan usaha Mikro Kecil dan Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b. Micro Enterprise, merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki sifat pengerajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. Fast Moving Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.<sup>23</sup>

### **3. Karakteristik Usaha Mikro Usaha Kecil**

Di Indonesia UMKM mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus di ikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengolah sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah

---

<sup>23</sup> Ade Resalawati, "Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Indonesia" (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011), h. 31.

menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. Menurut Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha mikro kecil menengah memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadang kala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan perusahaan masih sangat terbatas
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diverifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.<sup>25</sup>

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro adanya kelemahankelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

## **F. Murabahah**

### **1. Pengertian dan Landasan Hukum Murabahah**

Murabahah adalah jual beli barang modal maupun konsumsi antara Bank selaku penjual serta anggota selaku pembeli dengan nilai keuntungan dan jangka waktu pembayaran dimana harga-harga perolehan diketahui oleh dua belah pihak. Secara sederhana, murābahah adalah akad

---

<sup>24</sup> Panji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro*, (Yogyakarta : Dwi Chandra Wacana, 2010), h. 32

<sup>25</sup> *Ibid*,32

jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murābahah ditentukan berapa keuntungan yang ingin diperoleh. Karena dalam definisinya disebut adanya keuntungan yang disepakati, karakteristik murābahah adalah sipenjual yang harus memberitahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan. Landasan hukum murabahah:

a. Al-Qur'an

Sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 29 yang menyebut bahwa:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu , dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah adalah maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa:29).

b. As-Sunah

Rasulullah Bersabda yang artinya: “tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan manual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhadh (nama lain dari murabahah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan untuk dijual” (HR.Ibnu Majah).

## 2. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun pembiayaan murabahah

- 1) Ba,i atau penjual, penjual yang dimaksud adalah yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawarkan suatu barang.

- 2) Musytari atau pembeli, yaitu orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
  - 3) Mabi' atau barang, yaitu komoditi, benda objek yang diperjual belikan.
  - 4) Tsaman atau harga jual, yaitu sebagai alat ukur untuk menentynkan nilai suatu barang.
  - 5) Ijab dan qabul yang diutamakan dalam akad.
- b. Syarat pembiayaan murabahah
- 1) penjual dan pembeli
    - a) Cakap hukum
    - b) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan
  - 2) Objek yang diperjual belikan
    - a) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama
    - b) Bermanfaat
    - c) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
    - d) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
    - e) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.
    - f) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.
  - 3) ijab dan qabul
    - a) Harus jelas dan disebutkan secara spektifikasi dengan siapa berakad.
    - b) Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam sepektif barang maupun harga yang disepakati.
    - c) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang.
    - d) Tidak membatasi waktu 50.

- 4) Harga
  - a) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
  - b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
  - c) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.<sup>26</sup>

### 3. Jenis-Jenis Murabahah

Jenis-jenis murabahah Menurut Krin, pembiayaan murabahah dapat dibagi menjadi dua yaitu :<sup>27</sup>

- a. Berdasarkan jenisnya
  - 1) Murabahah dengan pesanan  
suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanjian satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pihak nasabah meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh kedua belah pihak.
  - 2) Murabahah tanpa pesanan  
dimana bank menyediakan barang dagangannya tanpa peduli ada yang membeli atau tidak. Persediaan barang pada murabahah tanpa pesanan ini tidak terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
- b. Berdasarkan cara pembayaran
  - 1) Murabahah tunai Merupakan pembayaran barang pesannya secara langsung atau sekaligus setelah penyerahan barang.
  - 2) Murabahah cicilan Merupakan pembeli membayar barang pesannya dalam bentuk angsuran atau cicilan setelah penyerahan barang diawal.

---


<sup>26</sup> Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah," provided by rumah Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Volume 1, (2016).

<sup>27</sup> Ismail, Perbankan Syariah (jakarta: kencana, 2011), h.115.

## G. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memenuhi masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis implementasi restrukturisasi pada pembiayaan mikro murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang sebagaimana kerangka pikir sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berfikir**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Fokus penelitian ini adalah analisis implementasi dan kendala restrukturisasi pembiayaan bagi debitur di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang serta analisis restrukturisasi dalam perspektif islam di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi restrukturisasi pembiayaan oleh Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur pemerintah melalui peraturan perbankan syariah. Nasabah yang kesulitan membayar angsuran karena pendapatan yang menurun dapat mengajukan permohonan restrukturisasi kepada bank. Kemudian bank memastikan bahwa nasabah memenuhi kriteria yaitu, memiliki plafond pembiayaan dibawah Rp. 10 miliar dan memiliki itikad baik serta mampu memenuhi kewajibanya setelah restrukturisasi. Lalu pihak Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang akan memberikan solusi dengan menawarkan restrukturisasi.
2. Dalam islam jika nasabah berhutang maka wajib melunasi utangnya karena sebelum berhutang nasabah telah membuat suatu perjanjian maka nasabah wajib memenuhi klausul perjanjian yang telah di buat sebelumnya, utang-piutang tersebut timbul karena adanya hubungan jual beli yaitu, pembiayaan murabahah. Sesuai dengan perintah Allah SWT QS. Al-Maidah ayat 1, bahwa seseorang yang beriman diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuatnya. Bank juga memberikan solusi untuk memecahkan masalah.
3. Dalam pembayaran kredit nasabahnya seperti restrukturisasi yang membantu sesama muslim seperti yang ada didalam alquran Al baqarah ayat 280. Jika seseorang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu, maka lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

## **B. Rekomendasi**

Merujuk pada kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan masukan kepada Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan kepadanya :

1. Pihak bank harus meningkatkan komunikasi dengan lebih baik lagi terhadap nasabah maupun pelaku usaha mikro, sekitar untuk memotivasi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.
2. Memberikan sosialisasi lebih luas lagi akan kehadiran pembiayaan murabahah dan system pembiayaannya agar semakin banyak masyarakat yang mengenal pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.
3. Melihat dari kendala-kendala yang terjadi pada saat proses restrukturisasi pembiayaan dengan metode restrukturisasi maka sebaiknya Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang dapat memaksimalkan metode restrukturisasi dan memberitahu kepada nasabah agar melakukan restrukturisasi sebelum terlambat agar permasalahan pembiayaan tidak semakin bertambah.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti mengenai restrukturisasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah dengan objek dan sudut pandang serta pada kondisi waktu yang berbeda, adanya penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan dan studi literatur agar wawasan mengenai ekonomi Islam khususnya perbankan syariah menjadi lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Abdul Manan, *Hukum Perbankan Syariah, dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi Nomor 75, 2012.
- Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012).
- Ahmad Ifham, *Ini Loh Bank Syariah* (Jakarta: Pt Gramedia pustaka Utama,2015).
- Alfian Izzat El Rahman., *Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Prinsip Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Lan Tabur. Vol 1 No.1.
- Al-Qur'an Surah Yusuf Ayat 72, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI, 2000.
- Akhalul Ilmi, *Teori dan Praktek lembaga Keuangan Mikro Syariah*,Yogjakarta: UII Press, 2002.
- Arba, Diman Ade Mulada, *Hukum Hak Tanggungan hak tanggungan atas tanah dan benda-benda diatasnya* (Jakarta: Sinar Grafika 2020.
- Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum* ,Kencana Media, Jakarta, 2018.
- Anton M. Moeliono, *Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2012).
- Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras,2014)
- Bogdan dalam Biklen dalam Sugeng Pujileksono, *Metode Peneletian Komunikasi Kualitatif* (Malang: Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016).
- Denzil dan Lincoln Dalam Sugeng Pujilekono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang: Kelompok Intrans Publishing Wisma Kalimetro, 2016).
- Djazuli Bachar,S.H., *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Segi Hukum dan Penegakan Hukum

- Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*.
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Pereansuransian Syariah di Indonesia*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta.
- Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Cet, XII* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Hasil wawancara kepada Bapak Satria selaku Marketing Officer BNI Cabang Bandar Lampung pada Selasa 8 Mei 2018
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010) Cet. ke-1.
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase), Visimedia, Jakarta, 2011.
- Khotibul, *Umam, Perbankan Syariah :Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Kartini Muljadi, *Hak Tanggungan, Kencana*, Jakarta, 2017.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah :Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Mahmuuddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta:Pustaka Sinar, 2002), Cet. ke-1.
- Amran Saudi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum* ,Kencana Media, Jakarta, 2018.
- Marnita, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah* (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung), (Bandar Lampung: University Lampung), Vol.3 No.10, September 2016.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), Edisi I.
- Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Fakultas Hukum UNDIP , Semarang, 2000.

- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005).
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah
- M.Yahya Harahap,S.H., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet.3, (Jakarta:PT.Gramedia,1991).
- Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta,2012).
- Prof.R.Subekti, S.H., *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Segi Hukum dan Penegakan Hukum.
- Prof.Dr.R.Supomo ,S.H, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet.9,(Jakarta:PT.Pradnya Paramita,1986)
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* , Cet. 2, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sulhan dan Siswanto, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008).  
*Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998*
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2000,.
- Sudikno, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*,Yogyakarta, Liberty.
- Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006.
- Tesis Yuniarto Sukaredjo, *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan* (Studi Kasus Di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Semarang), Semarang : UNDIP
- Taylor Sugeng Pujileksono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Malang: Kelompok Intarans Publishing Wisma Kalimetro, 2016).
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2012).
- Wiratna sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, 1st edn* (Yogyakarta: pustaka baru press

# LAMPIRAN

## Lampiran I Pra Riset dari UIN Raden Intan Lampung

**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA

PT Bank Syariah Indonesia Tbk.  
Area Retail Collection, Restructuring &  
Recovery Lampung  
Jl. Diponegoro No. 189  
Bandar Lampung 35119  
Telp. (0721) 258960, 258952  
Fax. (0721) 258926

23 November 2022  
02/3994-3/ACR Lampung

Kepada  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jl. Letkol. Hi. Endro Suratmin Sukarame  
Bandar Lampung

Perihal : **BALASAN SURAT PERMOHONAN IZIN PRA RISET AN. IRA APRILIA/1951020107**  
Reff: Surat No 4089/Un.16/DE/PP.00.9/11/2022 Tanggal 16 November 2022 Perihal  
Permohonan Izin Pra Riset

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak dan seluruh staff senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT. Aamiin.

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami member izin Pra Riset dengan mahasiswa sebagai berikut:

Nama	: Ira Aprilia
NPM	: 1951020107
Jurusan	: Perbankan Syariah / VII (Tujuh)
Judul Skripsi	: Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Lampung)

Bahwa nama yang tercantum diatas selama menjalani Pra Riset dapat mematuhi segala bentuk peraturan, tata tertib dan menjaga nama baik PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.  
AREA RETAIL COLLECTION, RESTRUCTURING &  
RECOVERY LAMPUNG

**BSI** BANK SYARIAH  
INDONESIA  
AREA RETAIL COLLECTION RESTRUCTURING  
& RECOVERY LAMPUNG

Teguh Imam Nugroho  
ACR Manager

## Lampiran II Panduan Wawancara

Tujuan Wawancara	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk menganalisis implementasi dan kendala restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah mikro murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang.</li><li>2. Untuk menganalisis implementasi restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah mikro pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang dalam Perspektif Islam.</li></ol>
Waktu Wawancara	17 Mei 2023 – 24 Mei 2023
Lokasi Wawancara	Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang
Nama Informan	Ardiyana Saputra dan Debi Akbar
Jabatan	Officer Area Retail Collection, Restructuring & Recovery


## Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara untuk memenuhi hasil skripsi yang berjudul “Implementasi Restrukturisasi Pada Pembiayaan Bermasalah Mikro Di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang).”

1. Bagaimana sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang ?
2. Bagaimana kriteria nasabah yang akan diberikan fasilitas pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan produk murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang ?
4. Faktor apa saja yang dapat membuat pembiayaan nasabah bermasalah ?

5. Tahap atau usaha apa yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?
6. Bagaimana kriteria nasabah untuk melakukan restrukturisasi?
7. Bagaimana Prosedur untuk melakukan restrukturisasi bagi nasabah yg melakukan pembiayaan bermasalah ?
8. Apakah Kendala utama yang menjadi penyebab restrukturisasi pada penyelamatan nasabah bermasalah mikro murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang?
9. Apakah nasabah yang telah di restrukturisasi berhasil atau tidak ?
10. Apakah implementasi restrukturisasi pembiayaan mikro murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang sesuai dengan Perspektif Islam?

### Lampiran III Dokumentasi



(RCG) NAMACABANG_BSI	(RCG) AREA_BSI	(CIF PECAH) / 17
KCP SRIBHAWONO	AREA BANDAR LAMPUNG	1C
KCP SRIBHAWONO	AREA BANDAR LAMPUNG	1B
KCP SRIBHAWONO	AREA BANDAR LAMPUNG	3A
KCP SRIBHAWONO	AREA BANDAR LAMPUNG	4B
KCP SRIBHAWONO	AREA BANDAR LAMPUNG	2A
KCP SRIBHAWONO	AREA BANDAR LAMPUNG	5
KCP SRIBHAWONO	AREA BANDAR LAMPUNG	5
KCP SRIBHAWONO	AREA BANDAR LAMPUNG	3C
KCP SRIBHAWONO	AREA BANDAR LAMPUNG	3B
KCP SRIBHAWONO	AREA BANDAR LAMPUNG	5

Pembiayaan	G	H	I	J	K	L	M
Waktu		Rp25.800.417,38	Rp25.800.417,38				
Suran		15	15 bulan		16,46%		
		Rp16.908.025,33	Rp16.908.025,33				

Pembayaran ke - / bulan ke -	Angsuran				SISA		Outstand
	Pokok	Margin	Jumlah	yield/bulan	Pokok	Margin	
							250.020,33
25 Aug 22	14.213.840,48	2.694.184,85	16.908.025,33	16,39%	213.606.122	23.106.233	236,71
25 Sep 22	14.346.151,09	2.561.874,24	16.908.025,33	14,39%	199.259.971	20.544.358	216,88
25 Oct 22	14.479.989,27	2.428.036,06	16.908.025,33	14,62%	184.779.962	18.116.322	202,88
	14.615.372,66	2.292.652,67	16.908.025,33	14,85%	170.164.609	15.823.070	185,98
				15,20%	155.412.290	13.667.953	169,98

Warning: Automatic update of links has been disabled

Surat Peringatan II		Surat Peringatan III	
Surat Peringatan II	Sudah	190612021051198	25 Mei 2021
Surat Peringatan III	Sudah	190612021051062	01 Juni 2021
ANAK	Atas Nama	Lokasi & Luas Tanah	Penghasilan / Nilai (Rp) / Peringkat
Surat Peringatan II	DESR ANTIA SARI	Sebidang Tanah Pedanan Luas: 26.000 M2, di Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Kecamatan Lubuk Batang Desa/Kelurahan Bandar Agung	500.000.000,00



**PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN, PELUNGAN  
PENYERAHAN JAMINAN PEMBIAYAAN NASABAH  
YUSRI.**

Salamualaikum Wr.Wb

Assalamualaikum Bapak beserta staff Area Financing Operation  
yang telah beramal'afiat dan mendapat taufiq dan hidayah dari Allah  
yang telah mengalih perihal diatas, dengan ini kami mengajukan permohonan  
dengan data sebagai berikut :

**BSI**

**NOTA ANALISA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN**

2/0212-2/ACR Lampung, Tanggal 23 september 2022

: Usulan Penukaran Agunan Nasabah  
Dalam Rangka Penyelesaian Kewajiban  
No. 82643345

- Skim Pembiayaan : Musyarakah
- Sifat Pembiayaan : Non Revolving
- Tujuan Pembiayaan : Pelunasan Seba
- Nilai Objek Musyarakah : 253.620.379,98
- Porsi Syirkah Bank : 227.819.962,60
- Porsi Syirkah Nasabah : 25,800,417.38
- Proyeksi Penjualan : 671,897,914.65
- Nisbah Bagi Hasil
  - Nisbah Bank : 95.54%
  - Nisbah Nasabah : 4.46%
- Jangka Waktu : 14 Bulan (tidak a
- Semula : 31 Des 2019 s.d

Pokok	Porsi		
	Limit	Pokok Terbayar	Kewajiban
Nominal	250.000.000,00	200.260.103,21	
Persentase	100,00%	80,10%	
Nilai Margin	Nilai Margin	Margin Terbayar	Kewajiban
Nominal	306.529.290,24	165.622.336,02	
Persentase	100,00%	54,03%	
<b>Jumlah pembayaran</b>			
<b>Jurang pembayaran</b>			

Nasabah telah melakukan total pembayaran sebesar Rp365.882.000,00 berikut :

- Pembayaran Pokok sebesar Rp200.260.103,21 atau 80,10% pembiayaan.
- Pembayaran Margin sebesar Rp140.906.954,22 atau 45,97%

WAJIBAN POKOK	KEMUNDURAN MARGIN	PENALTY	KEWAJIBAN
49.739.896,79	4.409.468,74	28.858.125,17	83

per Tgl 08 Agustus 2022


SAAT INI	PERMOHONAN DISKON		TOTAL
	NOMINAL	%	
49.739.896,79	Rp -	0%	Rp

Progress Action Plan	Timeline	Keterangan Tambahan	Proyeksi 31 Agustus 2022	Keberadaan Nasabah	Agunan Dihuni/Tidak Dihuni	Penawaran Restru
P1	Desember 2022					
P1	Desember 2022					
	Agustus 2022					
P1	Desember 2022					
P1	Desember 2022					



DAFTAR HADIR PELAKSANAAN LELANG  
EKSEKUSI PASAL 6 UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN  
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK. LAMPUNG

Tanggal : 30 Agustus 2022  
Waktu : WIB (waktu server)  
Tempat : KPKNL Bandar Lampung, Jalan Basuki Rahmat Nomor 12,  
Kota Bandar Lampung

No.	Nama	Alamat / Instansi	Tanda Tangan
1	Sigit Nurahyo	PT. BSI	
2	Dio Apriansyah	PT. BSI	
3	Teguh Imam Nugroho	PT. BSI	
4	Rifca Dwi	PT. BSI	
5	Ira Aprilia	PT. BSI	





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintanac.id](http://www.radenintanac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 0497 / Un.16/ P1/ KT/ II/ 2024

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Jurnal Dengan Judul :

**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH MIKRO  
DI BANK SYARIAH INDONESIA (Studi Kasus Pada Pembiayaan  
Murabahah Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Karang)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
IRA APRILIA	1951020107	FEBI/ PS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 18 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 07 Februari 2024  
Kepala Pusat Perpustakaan



Ahmad Zarkasi, M.Sos. I  
NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository.
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin dan Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

IMPLEMENTASI  
RESTRUKTURISASI PADA  
PEMBIAYAAN BERMASALAH  
MIKRO DI BANK SYARIAH  
INDONESIA (Studi Kasus Pada  
Pembiayaan Murabahah Bank  
Syariah Indonesia KC Tanjung  
Karang )

by PERPUSTAKAAN UIN RIL

**Submission date:** 07-Feb-2024 12:45 AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2388488190

**File name:** 1951020107\_IRA\_APRILIA.docx (178.37K)

**Word count:** 9588

**Character count:** 71540

 Dipindai dengan CamScanner

 Dipindai dengan CamScanner

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PADA PEMBIAYAAN  
BERMASALAH MIKRO DI BANK SYARIAH INDONESIA (Studi  
Kasus Pada Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia  
KC Tanjung Karang )

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Yonkers High School Student Paper	3%
2	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	2%
4	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	1%
5	Submitted to Binus University International Student Paper	1%
6	Munifa Munifa, Saifullah Bombang, Syaakir Sofyan. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu dalam Perspektif Ekonomi Syariah", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2019 Publication	1%
7	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
8	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Student Paper	1%
9	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan	1%

Student Paper

10	Submitted to Universitas Negeri Malang Student Paper	1 %
11	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1 %
13	repository.usu.ac.id Internet Source	1 %
14	R. Sondjana Ali Suganda, R. Darmawan Sundayana, Hery Soesanto, Kuserdyana Kuserdyana, Syaeful Muslim. "Food Safety Management System di Hotel Resort Area Kabupaten Garut", Tourism Scientific Journal, 2020 Publication	<1 %
15	ejournal.iainkendari.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1 %
18	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<1 %
19	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches < 5 words